

**PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DALAM
PEMELIHARAAN AKSES JALAN MENUJU DESTINASI WISATA KABUPATEN
KARIMUN TAHUN 2018**

Oleh : Umi Latifah

Pembimbing: Drs. H. Isril,MH

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Karimun Regency is a national strategic area in the form of Indonesia's maritime border area as well as a trade and free port area. This is the background of the importance of efforts to develop regional potential. One of the efforts is to have supporting facilities in the form of maintaining road access to Karimun tourist destinations (pelawan beach tourism and limau stone tourism) to encourage economic growth and tourism for the growth of Karimun Regency. The maintenance of road access in Karimun Regency is under the Ministry of Public Works, which is not immune from the interference of the local government, namely the Public Works and Spatial Planning Office with the aim of encouraging economic growth and tourism for areas as border areas.

The purpose of this study is to find out how the role of the public works service and spatial planning in maintaining road access to tourist destinations in Karimun Regency (Pelawan Beach and Limau stone Tourism) in 2018. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. In collecting data, the writer used interview and documentation techniques.

The results of this study are the implementation of the role of the public works department and spatial planning in maintaining road access to Karimun Regency tourist destinations (Pelawan Beach tourism and limau stone tourism) which is carried out by the Regional Government which has the authority to maintain road access in the Karimun Regency area optimally. Authority is a very important thing in government because one of the main principles that is used as the basis for every governance and state administration in every state law in exercising its authority must be based on applicable laws or legal regulations (legality principle). Various efforts have been made but these are inseparable from inhibiting factors, namely limited budgetary factors, community participation, inadequate facilities and infrastructure as well as the total quality of Human Resources.

Keywords: *Role, Authority, Road maintenance, Tourist destination.*

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konsep peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi awal yang diberikan hak secara formal maupun secara informan. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang harus individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut. Peran Pemerintah Daerah (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah termasuk didalamnya terkait urusan pemerintahan wajib yaitu Jalan. Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai peran tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi, pembangunan serta pemeliharaan di bidang kebinamargaan, pemetaan jalan kabupaten serta pengelolaan jembatan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan Pemerintahan Konkuren, Pasal 12 ayat (1) tentang Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) terkait bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dalam pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub Urusan mengenai jalan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa pelayanan merupakan tugas utama dari sosok aparatur sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat. Bentuk pelayanan

yang diberikan pemerintah kepada masyarakat adalah dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur (jalan dan jembatan, penerangan, air dan keperluan masyarakat lainnya). Tujuan utama dibentuknya pemerintahan yaitu untuk menjaga suatu sistem ketertiban serta bertanggungjawab memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bukan untuk dirinya sendiri. Asumsi bahwa pemerintah yang baik adalah pemerintahan yang dekat dengan rakyat, semakin dekat pemerintah dengan rakyat, semakin baik pula pelayanan yang diberikannya.

Infrastruktur jalan merupakan barang publik yang keberadaannya harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, maka sebagai konsekuensinya hak penguasaan jalan umumnya dilakukan oleh pemerintah dan diharapkan setiap daerah mampu mengembangkan sistem pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Salah satu bidang pembangunan yang diserahkan pelaksanaannya kepada daerah sesuai dengan UU Nomor 38 Tahun 2004 adalah bidang pekerjaan umum termasuk diantaranya mengenai jalan kabupaten dan desa. Terciptanya sistem transportasi jalan yang menjamin pergerakan manusia dan barang secara lancar, aman, cepat, nyaman merupakan tujuan dalam sektor prasarana jalan.

Pasal 1 Ayat 4 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, mendefinisikan mengenai Jalan yaitu prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, jalan secara berkala untuk mempertahankan tingkat pelayanan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal

yang ditetapkan. Pembiayaan pembangunan jalan umum menjadi tanggung jawab Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, menyebutkan jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota, mobilitas yang mengharuskan tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat per individu melakukan perjalanan, keselamatan yang mengharuskan tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman dan kecepatan yang mengharuskan tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 Tanggal : 25 Oktober 2010, Standar Pelayanan Minimum untuk jalan yang dibagi dua kriteria yaitu jaringan dan ruas. Jaringan terdiri dari aksebilitas nilainya harus 100%, mobilitas nilainya harus 100%, keselamatan nilainya harus 60%. Ruas terdiri dari kondisi jalan yang nilainya harus 60%, keselamatan nilainya harus 60%.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Karimun. Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Pekerjaan Umum : terkait pemeliharaan jalan di daerah Wisata Kabupaten Karimun.

Kabupaten Karimun merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau. Kabupaten Karimun

memiliki 9 Kecamatan yang terdiri dari beberapa Pulau besar seperti pulau Karimun, pulau Kundur dan pulau Sugi dan banyak pulau kecil. Kabupaten Karimun ini mempunyai daya tarik wisata yang dapat dijadikan sumber pendapatan sekaligus sebagai lahan kerja bagi masyarakat.

Hal ini merupakan kesempatan besar bagi Pemerintah Kabupaten Karimun untuk mengelola dan mengembangkan potensi pariwisata yang ada untuk dimanfaatkan secara optimal. Ditambah lagi posisi Pulau Karimun yang berbatasan dengan Malaysia dan Singapura. Menurut data dari Badan Statistik kabupaten Karimun asal wisatawan yang datang ke Kabupaten Karimun berasal dari berbagai Negara seperti Singapura, Malaysia, Jepang, Australia, Jerman, Belanda, Inggris dan lain-lain.

Kondisi sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun merupakan salah satu faktor terpenting dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun dan kebudayaan Kabupaten Karimun sebagai Dinas yang menangani masalah Pariwisata dan Kebudayaan. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Pariwisata dan Kebudayaan. Visi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun yaitu : Terwujudnya Kabupaten Karimun sebagai destinasi wisata yang berbudaya dan penggerak perekonomian rakyat.

**Tabel 1.1 Obyek-Obyek Wisata
Kabupaten Karimun :**

No	Jenis	Objek Wisata
1.	Wisata Alam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pantai Pelawan 2. Pantai Pongkar 3. Air Terjun Pongkar 4. Mata Air Panas Buru 5. Pantai Telunas 6. Pantai Lubuk 7. Bukit Gading 8. Pantai Sawang 9. Pantai Batu Limau 10. Pantai Pasir Panjang
2.	Wisata Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masjid Abdul Ghani Buru 2. Masjid Al-Mubaraq P.Karimun 3. Makam si Badang 4. Batu Bertulis Pasir Panjang
3.	Wisata Buatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota lama Tanjung Balai Karimun 2. Galangan Kapal Tradisional 3. Panggung Rakyat Sri Kemuning

Sumber data : Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun Tahun 2018.

Fokus penelitian ini pada Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun dalam Pemeliharaan Jalan Menuju Destinasi Wisata-wisata Kabupaten Karimun. Wisata-wisata yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu Wisata Pantai Pelawan (Jalan Pelawan rusak sepanjang 3.94 km) dan Wisata Batu Limau (Jalan Tanjung Laut rusak sepanjang 6 km). Di dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun sudah seharusnya saling bekerjasama antara satu dan lainnya. Hal ini dikarenakan ada keterkaitan pemeliharaan jalan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan wisatawan datang ke Destinasi Wisata-wisata Kabupaten Karimun. Pemeliharaan jalan yang baik oleh Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Karimun memberikan kepuasan tersendiri kepada pengunjung untuk sampai ke tempat tujuan dengan tidak melewati akses jalan yang rusak dan berlobang, sehingga nyaman untuk dilalui dan tidak memberikan efek berbahaya bagi pengunjung untuk menuju Destinasi Wisata di Kabupaten Karimun.

Selain itu, dengan adanya pemeliharaan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun ini mempunyai tujuan agar terciptanya peningkatan jumlah pengunjung di Wisata-wisata Kabupaten Karimun dan memberikan kesejahteraan untuk masyarakat serta menambah keuangan Pendapatan Daerah. Untuk Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun menyumbangkan dalam Wisata-wisata adalah dengan memberikan tempat untuk masyarakat setempat berjualan atau mendirikan pondok santai untuk pengunjung beristirahat serta menambah kecantikan dari Wisata-wisata Kabupaten Karimun. Di dalam proses pembuatan ini dilakukan dengan menjalin hubungan kerjasama dengan masyarakat setempat.

**Tabel 1.2 Data Kondisi Infrastruktur
Jalan Wisata Kabupaten Karimun
Tahun 2018**

No	Nama Ruas Jalan	Panjang Ruas (km)	Lebar Ruas (m)
1.	Jl. Tanjung Laut, Desa Batu Limau Kecamatan Ungar (Wisata Pantai Batu Limau)	6,00	4,00
2.	Jalan Pantai Pelawan, Desa Pangke Kecamatan Meral (Wisata Pantai Pelawan)	3,95	7,00

3.	Jalan Tg Batu Kecil. Desa Tg.Utan Kecamatan Buru (Wisata Kolam Air Panas)	4,00	5,50
4.	Jalan Kp. Baru, Desa Serinjing Kecamatan Durai (Wisata Pantai Pasir Panjang)	2,50	5,00

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun Tahun 2018.

Sesuai yang ada di lapangan penulis menemukan gejala atau fenomena sebagai berikut :

Beberapa jalan wisata di Kabupaten Karimun termasuk kedalam kategori jalan rusak. Padahal, jalan wisata itu sangat potensial untuk mengunjungi wisata-wisata yang berada di Kabupaten Karimun. Dimana, di wisata-wisata Kabupaten Karimun memiliki keindahan alam tersendiri yang bisa dinikmati oleh semua orang. Untuk kerusakan akses jalan ada yang tergolong ke dalam kategori rusak baik, rusak sedang, rusak ringan serta rusak berat. Penelusuran di beberapa kondisi jalan di wisata-wisata Kabupaten Karimun masih tampak banyak yang berlubang dan pecah.

Potongan besi dari aspal juga mulai muncul keluar, sehingga sangat membahayakan pengendara maupun pejalan kaki, padahal akses jalan merupakan tempat yang harus dilalui untuk sampai ke tempat Wisata-wisata tersebut. Wisata-wisata Kabupaten Karimun menjadi salah satu alternatif masyarakat sekitaran Kabupaten Karimun untuk berlibur. Apalagi saat lebaran, jumlah pengunjung yang datang berkali lipat dibanding hari-hari biasanya. Tidak hanya dari Kabupaten Karimun, tetapi juga datang dari luar daerah.

Berkaitan dengan fenomena yang telah di paparkan di atas, maka penelitian

ini berusaha mengkaji tentang **“Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Pemeliharaan Akses Jalan Menuju Destinasi Wisata Kabupaten Karimun Tahun 2018”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah di jelaskan maka peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Pemeliharaan Jalan Menuju Destinasi Wisata Kabupaten Karimun Tahun 2018?
2. Apa faktor-faktor yang menghambat Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Pemeliharaan Akses Jalan Menuju Destinasi Wisata Kabupaten Karimun Tahun 2018?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dilakukan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Pemeliharaan Akses Jalan Menuju Destinasi Wisata Kabupaten Karimun Tahun 2018.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Pemeliharaan Akses Jalan Menuju Destinasi Wisata Kabupaten Karimun Tahun 2018.

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan dan penyempurnaan teori-teori di dalam ilmu pemeritah terutama menyangkut dengan peran Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang dalam pemeliharaan akses jalan menuju destinasi wisata.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berharga bagi pemerintah atau lembaga-lembaga yang membutuhkan, selain itu hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan penelitian pada bidang yang sama di masa yang akan datang.

KONSEP TEORI

2.1. Teori Peran

Menurut Thoha peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan menjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Timbulnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan masyarakat ini muncullah apa yang dinamakan peran (*role*).

Menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), yaitu seseorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Suatu proses mencakup paling sedikit tiga hal, antara lain :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

Berkaitan dengan peran pemerintah daerah maka tidak terlepas dari kewajiban menjalankan urusan pemerintahan daerah. Setiap daerah otonom memiliki hak dan kewajiban masing masing serta memiliki urusan wajib dan urusan pilihan. Seperti yang dikemukakan oleh Muluk urusan wajib merupakan urusan yang harus dijalankan oleh daerah otonom sebagai bentuk kewajibannya untuk pppppmemberikan pelayanan dasar dan menciptakan standarisasi pelayanan public di Indonesia.

2.2 Kewenangan Pemerintah

Menurut Prajudi Atmosudirdjo pengertian wewenang dalam kaitannya dengan “Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja.

Menurut Hassan Shadhily kewenangan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Didalam bukunya Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.

Menurut Indroharto wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut :

Wewenang yang diperoleh secara “atribusi”, yaitu pemberian wewenang

pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru.

Pada wewenang yang diperoleh secara delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Sedangkan pada wewenang yang diperoleh secara mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan yang satu kepada yang lain.

2.3 Sifat Kewenangan Pemerintah

Safri Nugraha mengemukakan bahwa sifat wewenang pemerintahan itu meliputi tiga aspek, yakni selalu terikat pada suatu masa tertentu, selalu tunduk pada batas yang ditentukan, dan pelaksanaan wewenang pemerintahan terikat pada hukum tertulis dan tidak tertulis (asas-asas umum pemerintahan yang baik). Lebih lanjut, dikemukakan bahwa sifat wewenang yang selalu terikat pada suatu masa tertentu secara jelas dan tegas melalui suatu peraturan perundang-undangan. Sehingga apabila wewenang pemerintahan itu digunakan dan tidak sesuai dengan sifat wewenang pemerintahan tersebut, maka tindakan atau perbuatan itu bisa dikatakan tidak sah atau batal demi hukum.

Selain itu, mengenai sifat wewenang pemerintahan, yakni terdapat wewenang pemerintahan yang bersifat terikat, fakultatif, dan bebas, terutama dalam kaitannya dengan kewenangan untuk membuat dan menerbitkan

keputusan yang bersifat mengatur dan keputusan yang bersifat menetapkan oleh organ pemerintahan.

Indroharto dikatakan bahwa, wewenang yang bersifat terikat, yakni terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan, atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan, atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil.

Adapun wewenang fakultatif terjadi dalam hal badan/atau pejabat pemerintah yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya. Dan wewenang pemerintah yang bersifat bebas, yakni terjadi ketika peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan/ atau pejabat pemerintah untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup kepada perilaku pemerintah untuk mengambil suatu tindakan.

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Nazir metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti suatu status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikira, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta

dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun Jl. Jendral Soedirman-Poros Meral. Tj. Balai Karimun. Fokus penelitian ini adalah pada peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pemeliharaan jalan Wisata Kabupaten Karimun (Wisata Batu Limau dan Wisata Pantai Pelawan). Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut karena Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang ditugaskan menjalankan kebijakan pemerintah dalam sektor pekerjaan umum dan penataan ruang termasuk urusan Jalan.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Menurut Sugiyono wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

2. Dokumentasi

Menurut Pohan dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen, yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, ijazah, rapor, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti..

3. Sumber Data

Informan penelitian di dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana langkah yang ditempuh peneliti agar data atau informasi itu dapat diperoleh.

Informan penelitian :

- a. DPRD Kabupaten Karimun

- b. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Karimun
- c. Kepala Bidang Bina Marga
- d. Kepala Seksi Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga
- e. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata
- f. Seksi Bidang Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Infrastruktur
- g. Kontraktor Pemeliharaan Jalan
- h. Masyarakat

3.4. Jenis Data

1. Data Primer

Yaitu data yang di peroleh dari informan/ rersponden yang terpilih untuk mengetahui peran dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pemeliharaan jalan menuju Destinasi Wisata Kabupaten Karimun Tahun 2018.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari berbagai jenis peraturan perundang-undangan seperti : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimum bidang Pekerjaan Umum, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lingkungan

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Karimun, Peraturan Bupati Kabupaten Karimun Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah, serta data kasus peran dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Pemeliharaan Akses Jalan Menuju Destinasi Wisata Kabupaten Karimun Tahun 2018.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dimulai dari analisis berbagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian bergerak ke arah pembentukan kesimpulan.

Adapun jenis data yang terkumpul akan dianalisis melalui tahap pertama yakni pengumpulan data berupa hasil wawancara, observasi serta dokumentasi di lapangan secara obyektif kemudian tahap kedua yakni reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Selanjutnya tahap ketiga yakni tahap penyajian data yakni sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, dan tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dengan usaha untuk mencari, menguji, atau mengecek kembali atau memahami makna.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

dalam Pemeliharaan Akses Jalan Menuju Destinasi Wisata Kabupaten Karimun Tahun 2018.

Dalam penelitian ini penulis akan menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai bagaimana peran (kewenangan) dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam pemeliharaan akses jalan menuju destinasi wisata karimun (Wisata Batu Limau dan Wisata Pantai Pelawan) tahun 2018. Penelitian ini menggunakan 3 teori yakni teori peran, kewenangan pemerintah dan sifat kewenangan pemerintah.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis data kualitatif yaitu seluruh data yang diperoleh penulis baik dari wawancara maupun penelusuran dokumen-dokumen, kemudian dianalisis baris demi baris serta dicari intisari dari data tersebut sampai memungkinkan untuk diambil sebuah kesimpulan mengenai permasalahan yang diteliti.

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang menjadi urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan terbagi menjadi urusan absolut, urusan pemerintahan umum dan urusan konkuren. Urusan Pemerintahan absolut, sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, fiskal nasional dan agama. Urusan Pemerintahan konkuren, dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/kota termasuk urusan tentang pemeliharaan jalan. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan

Pemerintahan Umum, adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pada urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, didalam penyelenggaraan jalan terdapat 3 (tiga) tugas yang diemban oleh Pemerintah Pusat dan Daerah dalam melayani kebutuhan perjalanan di wilayahnya, yakni : Pembinaan, Pembangunan, dan Pengawasan Dalam Draft RPP tentang jalan yang diajukan merupakan penjabaran dari UU No. 38 tentang Jalan.

Sebagaimana wawancara bersama Bapak Muhammad Zulfan ST. MM selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut :

“Dalam Pelaksanaannya terkait masalah jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga dibantu oleh Dinas Pariwisata dalam Pengembangan Wisata Karimun (Wisata Batu Limau dan Wisata Pantai Pelawan). Dan Badan

Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan selaku badan yang mengatur pengkoordinasian perumusan dan penyusunan anggaran pendapatan lebih lanjut setelah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang” (20 Juli 2020).

Sebagaimana wawancara bersama Bapak Getty Omen SE selaku Bidang Pemasaran Pariwisata yaitu :

“Dinas Pariwisata terkait disini mempunyai tugas untuk pengembangan wisata yang berada di Kabupaten Karimun sesuai dengan visi misi Dinas Pariwisata untuk meningkatkan kualitas Pariwisata untuk menarik perhatian dari pengunjung” (04 Agustus 2020).

Sebagaimana wawancara bersama Bapak Kusmayadi, S.Hut selaku Bidang Analisis Perencanaan dan Pelaporan Bidang Infrastruktur sebagai berikut :

“Dalam permasalahan terkait masalah akses jalan menuju destinasi Wisata Kabupaten Karimun (Wisata Batu Limau dan Wisata Pantai Pelawan) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan mempunyai peran untuk koordinator dan mengontrol bidang Infrastruktur termasuk didalam nya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dalam pelaksanaannya seharusnya bergotong-royong antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku pelaksana pemeliharaan akses jalan Dinas Pariwisata selaku pelaksana visi misi pengembangan Pariwisata Kabupaten Karimun” (04 Agustus 2020).

Sebagaimana wawancara bersama Bapak M. Hadi Siswanto SHI selaku anggota DPRD Kabupaten Karimun sebagai berikut :

“Sebagai anggota DPRD disini saya mempunyai peran untuk menerima

aspirasi dari masyarakat terkait permasalahan pemeliharaan jalan yang ada, dan akan diproses selanjutnya oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan.” (27 Oktober 2020).

Sebagaimana wawancara bersama Bapak Mualim selaku Kontraktor pemeliharaan jalan sebagai berikut :

“Proses dalam pemeliharaan jalan ini saya melaksanakan pekerjaan kontruksi sesuai dengan peraturan dan spesifikasi yang telah direncanakan dan disepakati didalam kontrak perjanjian pemborongan, memberikan laporan kemajuan proyek (progress) yang meliputi proyek memuat pelaksanaan pekerjaan, jumlah tenaga kerja yang digunakan, jumlah bahan yang masuk keadaan cuaca dan lain-lain.” (25 Oktober 2020).

4.1.1 Pemeliharaan Jalan

a. Perbaikan Jalan.

Kegiatan perbaikan jalan dilakukan pada kerusakan jalan yang bersifat ringan seperti jalan berlubang baik kerusakan jalan berupa lubang yang berukuran kecil, sedang, maupun besar. Kegiatan perbaikan jalan dilakukan secara per titik kerusakan, seperti misalnya penambalan jalan berlubang.

b. Pemeliharaan Jalan Berkala.

Sama halnya dengan kegiatan perbaikan jalan, kegiatan pemeliharaan jalan berkala merupakan kegiatan yang dilakukan pada kerusakan jalan. Hanya saja keduanya memiliki perbedaan berupa target perbaikan jalannya. Jika pada perbaikan jalan mentargetkan perbaikan secara pertitik pada kerusakan jalan berupa jalan berlubang, maka pada pemeliharaan jalan berkala perbaikan dilakukan secara menyeluruh pada

sepanjang jalan di ruas jalan tertentu di wilayah tertentu.

c. Peningkatan Ruas Jalan (Perkerasan Jalan).

Peningkatan ruas jalan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas jalan dari segi perkerasan jalan.

4.1.1.1 Penyelenggaraan

Pemeliharaan Jalan

kewenangan yang diperoleh Badan Narkotik Bentuk pemeliharaan jalan seperti melihat laporan progres fisik di lapangan atau bisa disebut sebagai laporan mingguan, laporan mingguan proyek merupakan sebuah pertanggung jawaban dalam bentuk tertulis mengenai kegiatan yang sudah di jalankan selama satu minggu untuk kemudian di tuangkan dalam bentuk tertulis, laporan mingguan ini dibuat oleh kontraktor atau konsultan pengawas untuk diberikan kepada owner atau pemilik proyek. Dengan adanya laporan ini maka proses pelaksanaan pekerjaan dapat diarsipkan. Sebelum membuat laporan mingguan proyek maka terlebih dahulu dibuat laporan harian proyek yang merupakan laporan per-hari mengenai pekerjaan yang sedang dilaksanakan, dari laporan harian proyek tersebut maka dapat dibuat rekap selama satu minggu kerja dalam bentuk laporan mingguan. Dengan adanya laporan ini akan mempermudah Kepala Bidang Bina Marga dalam melihat pemeliharaan jalan yang dilakukan.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Nomor 13/PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan dalam Pasal 1 bahwa Pemeliharaan jalan dapat dilakukan dengan tiga tahapan yaitu :

1. Pemeliharaan rutin merupakan kegiatan merawat serta memperbaiki

kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan yang mantap. Pemeliharaan rutin hanya diberikan terhadap lapis permukaan yang sifatnya untuk meningkatkan kualitas berkendara.

2. Pemeliharaan berkala (periodik) merupakan kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.
3. Rehabilitas merupakan kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan.

Adanya pemeliharaan jalan dapat mempertahankan kondisi jalan sesuai dengan tingkat pelayanan dan kemampuannya pada saat jalan tersebut selesai dibangun dan dioperasikan sampai dengan tercapainya umur rencana yang telah ditentukan. Pemeliharaan jalan tidak hanya pada perbaikannya saja, namun mencakup pula pemeliharaan bangunan pelengkap jalan dan fasilitas beserta sarana-sarana pendukungnya.

4.2 Pemerintah Daerah

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Karimun, Pelaksanaan program pemeliharaan jalan di Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun. Pemeliharaan ini dilakukan satu atau dua tahun sekali menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan daerah,

kewenangan yang diberikan pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan perencanaan atau program yang akan dilaksanakan setiap tahunnya, dengan adanya pelaksanaan pemeliharaan jalan maka pemerintah bisa meningkatkan kualitas pelayanan sarana dan prasarana kepada masyarakat.

4.3 Potensi Pariwisata Kabupaten Karimun (Wisata Pantai Pelawan dan Wisata Batu Limau)

Sektor Pariwisata merupakan sektor yang paling memiliki prospek investasi yang bagus di kabupaten Karimun, hal ini didasari oleh masih alamnya wilayah-wilayah Kepulauan Karimun dan indahnya pesona alam karimun disertai dengan sempitnya wilayah Negara tetangga.

Daya tarik wisata di Kabupaten Karimun merupakan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya/sejarah dan agrowisata. Kabupaten Karimun mempunyai penunjang dalam kepariwisataan, mulai dari pemandangan yang indah, peninggalan sejarah dan kebudayaannya.

Sebagaimana wawancara bersama Bapak Getty Omen SE selaku Bidang Pemasaran Pariwisata yaitu :

“Ya, sektor pariwisata Kabupaten Karimun memang memiliki daya tarik tersendiri untuk di datangi wisatawan untuk pergi berlibur bersama keluarga maupun teman, karena ada beberapa macam objek wisata yang beraneka ragam untuk dinikmati” (04 Agustus 2020).

4.4 Faktor Penghambat Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Pemeliharaan Akses Jalan

Menuju Destinasi Wisata Kabupaten Karimun Tahun 2018

1. Faktor Dana atau Anggaran

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karimun melihat dari anggaran biaya, yaitu anggaran biaya yang kecil sekitar Rp. 3 miliar per tahun yang tersebar di kabupaten Karimun dan itu untuk kegiatan pemeliharaan jalan, sedangkan pemeliharaan jalannya lebih banyak hingga melebihi kapasitas yang ada. Anggaran yang kecil melebihi kapasitas pemeliharaan jalan yang membutuhkan anggaran sangat besar akan berdampak pada tingkat kerusakan jalan yang ada di Kabupaten Karimun.

Oleh karena itu, penggunaan dana untuk pemeliharaan jalan tidak dapat dilakukan secara acak, melainkan didasarkan pada urgensi pembangunan atau pemeliharaan jalan di wilayah tertentu. Urgensi yang dimaksud misalnya seperti separah apa kerusakan terjadi dan sesuai dengan status jalan atau fungsi jalan atau kelas jalan yang akan mempengaruhi intensitas penggunaan jalan.

Sebagaimana wawancara bersama Bapak Agus Susanto ST selaku Kepala Seksi Preservasi Jalan Bidang Marga :

“Ya, karena banyaknya jalan yang harus dibenahi dalam pemeliharannya tentu harus memerlukan dana yang besar, Namun dana terkadang tidak mencukupi, jadi harus diprioritaskan jalan rusak berat apalagi akses jalan untuk menuju destinasi wisata di Kabupaten Karimun untuk menarik perhatian Wisatawan datang ke Karimun untuk peningkatan pendapatan daerah” (20 Juli 2020).

2. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat yang bisa diajak bekerja sama atau mendukung kegiatan

pembangunan jalan akan sangat berdampak positif dalam pelaksanaan pembangunan, tetapi sebaliknya adapun masyarakat yang tidak mendukung dan hal ini dapat menimbulkan masalah dalam pembangunan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang tidak ikut dalam berpartisipasi atau adanya masyarakat yang kurang aktif dalam berpartisipasi, yaitu:

1. Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada.
2. Jenis kelamin.
3. **Jumlah dan Kualitas Sumber Daya Manusia**

Pegawai merupakan instrument penggerak utama suatu organisasi, karena tanpa adanya pegawai tentu aktifitas organisasi tidak dapat terlaksana. Tidak hanya ini, kuantitas atau jumlah pegawai juga sangat menentukan tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun tidak sebanding dengan jumlah keluhan masyarakat dan tidak sebanding dengan luas jalan yang harus ditangani. Kemudian tingkat pendidikan pegawai berpengaruh terhadap kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas.

5.PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa Kewenangan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang melaksanakan pemeliharaan Jalan Kabupaten Karimun memenuhi persyaratan teknis sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, akses jalan juga sudah dapat digunakan oleh masyarakat secara umum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibahas, maka peneliti dapat memberi saran:

1. Untuk Badan Narkotika Nasional Kedepannya diharapkan Untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan peningkatan pemeliharaan akses jalan lebih optimal dengan meningkatkan alokasi dana setiap tahunnya, mengikutsertakan masyarakat secara menyeluruh, serta dalam hal jumlah dan pengadaan fasilitas baik sarana dan prasarana penunjang lainnya yang ada perlu diperbanyak untuk meningkatkan kinerja pegawai sehingga visi dan misi organisasi dapat terwujud dengan baik untuk kemajuan dalam pemeliharaan jalan sehingga mendapatkan penilaian positif dari masyarakat yang menggunakan akses jalan.
2. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun untuk memfokuskan pengalokasian dana atau anggaran untuk pemeliharaan akses jalan menuju destinasi wisata, diharapkan kesadaran partisipasi masyarakat, menyediakan sarana dan prasarana serta peningkatan kuantitas dan kualitas SDM. Mengingat Kabupaten Karimun mempunyai potensi destinasi wisata yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Ahmadi, Abu. 2005. *Strategi Belajar Mengajar*. Bandung. Penerbit Pustaka Setia.
- Ahmadi, Rulam . 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Andi, Prastowo. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta. Ar-Ruzz Media.
- Bratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, Burhan. 2015. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik. dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta. Prenada Media Group.
- Elisabeth Megaria, P. Jom FISIP Volume 2 No.1-Februari 2015. *Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Toba Samosir*.
- Ilman, Aminuddin. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan Jakarta* : Kharisma Putra Utama
- Lukman, Muhammad Hakim. Volume 3 Nomor 1, Januari-April 2015. *Studi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemeliharaan Jalan Kota di Surabaya*.
- Marwanaya, Robi. JOM FISIP Volume 3 No.2 Oktober 2016. *Pengawasan Infrastruktur Jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru*.
- Muluk,K. 2014. "Model Peran Pemerintah Daerah, Desentralisasi dan Pemerintah Daerah", Jakarta : Kharisma Putra Utama.

Sarwono, Sarlito Wirawan. 2008. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.

Soerjono, Soekanto dan Budi Sulistyowati. 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada

Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta. Bumi Aksara.

Syahza, Almasdi. Metodologi Penelitian, Pekanbaru, UR Press.

Thoha, Mifta. 2007. *Pembinaan Organisasi (Proses Diagnosa dan Intervensi)*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 *Tentang Jalan*.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 *Tentang Jalan*.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 *Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik*.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 *Tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 *Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan*

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2007 *Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau*

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2011 *Tentang*

Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten karimun.

Peraturan Bupati Kabupaten Karimun Nomor 36 Tahun 2016 *Tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah*.

Skripsi/Tesis

Afrizal, Budi. *Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Peningkatan Jalan Ibukota Kecamatan Gaung Anak Serka Tahun 2011*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Riau : Pekanbaru

Hadi, Helmi. *Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Fisik (Studi Tentang Penyelesaian Pembangunan Fisik Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Meranti Tahun 2011*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Riau : Pekanbaru